

**DIPLOMASI PERTAHANAN DAN DIPLOMASI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA
(STUDI INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA)**

**DEFENSE DIPLOMACY AND HUMAN RIGHTS DIPLOMACY AS
COUNTERMEASURES TO HUMAN TRAFFICKING (A STUDY OF INDONESIA'S
FISHING INDUSTRY)**

Cindy Karina Kustiari¹, Makarim Wibisono², Tri Legionosuko³
Universitas Pertahanan

(cindykarina5@gmail.com; mawibi@hotmail.com; trilegionosuko@yahoo.co.id)

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan. Dalam upayanya memberantas *IUU fishing* di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas tersebut tidak hanya tentang pelanggaran kedaulatan wilayah negara saja, tetapi juga tentang pelanggaran HAM. Jadi, alih-alih hanya menggolongkan *IUU fishing* sebagai ancaman bagi keamanan maritim, Indonesia juga menggolongkannya sebagai *transnational organized crime* yang mengancam keamanan individu. Beberapa wawancara dan tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini. Diplomasi pertahanan yang diiringi dengan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan di industri perikanan. Melalui upaya-upaya diplomasi tersebut, dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral, Indonesia memperoleh jalinan kerja sama keamanan dengan berbagai negara lain dan berbagai organisasi internasional. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan yang dilakukan sesuai dengan alur kebijakan strategis Indonesia. Sedangkan diplomasi HAM yang dilakukan menelaah kedua aspek utama penanganan perdagangan manusia, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek hukumnya. Rumusan peningkatan kemampuan *3A + 1A* (*the ability to detect, the ability to respond, the ability to punish, dan the ability to build perception*) menjadi sasaran pencapaian upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, baik kepada para *stakeholders* maupun kalangan akademisi, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membersihkan industri perikanan dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

Kata kunci: perdagangan manusia, *IUU fishing*, diplomasi pertahanan, diplomasi HAM

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

² Dosen Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia; Duta Besar RI untuk PBB (2004-2007); Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nikaragua, Jamaica dan Bahama (1997-2001), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri (2000-2002); Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (2002-2004).

³ Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Abstract - This research examines defense diplomacy and human rights diplomacy done by Indonesia as countermeasures to eradicate human trafficking, specifically in fishing industry. Through its war on combatting IUU fishing, the government found the fact that the crime activities were not about violation to Indonesia's territory only, but about violation to humanity as well. So, instead of only to consider IUU fishing as threat to maritime security, Indonesia also chooses to consider it as transnational organized crime which threatens human security. Several interviews and literature reviews are the techniques used for data collection in this research. Defense diplomacy and human rights diplomacy are the actions taken by Indonesia to combat human trafficking and all slavery practices in fishing industry. Through those efforts, from bilateral, regional, to multilateral levels, Indonesia has gained several security co-operations with other countries and several international organizations. From the defense diplomacy perspective, the security co-operations are corresponding with the strategic policy of Indonesia. Whereas the human rights diplomacy focuses on its two main aspects, they are the human rights itself and the legal aspect of it. Sets of ability improvement called 3A + 1A (the ability to detect, the ability to respond, the ability to punish, and the ability to build perception) become the indicator of accomplishment. In the end, both of diplomacies have been quite effective, but some deficiencies are still found in their implementations. It is expected that this research can provide benefits and inputs, both to stakeholders and academics, who have a goal to cleanse our fishing industry from all crimes against humanity.

Keywords: human trafficking, IUU fishing, defense diplomacy, human rights diplomacy

Pendahuluan

Lingkungan strategis dewasa ini telah menunjukkan banyak sekali dinamika peristiwa demi peristiwa seiring globalisasi yang terus berkembang. Fenomena ini telah menyebabkan berbagai dampak bagi negara-negara di dunia, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia sendiri, salah satu isu pertahanan yang paling menonjol adalah berkembangnya ancaman-ancaman non militer yang tidak lagi berupa agresi militer atau perang terbuka. Perdagangan manusia adalah salah satu jenis ancaman non-militer dan Indonesia berkewajiban dalam menjamin keamanan wilayahnya dari segala bentuk kejahatan. Hal ini

tertuang di dalam landasan filosofis yang mendasari kepentingan nasional Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Selanjutnya, perdagangan manusia dikategorikan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara yang mengancam Lingkungan Strategis kawasan Asia Pasifik seperti yang tertulis di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015. Adapun tiga aspek utama pertahanan yang dijunjung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Berkembangnya jaringan perdagangan manusia di era globalisasi saat ini tentunya sangat mengancam ketiga aspek tersebut. Sebagai catatan, kejahatan perdagangan manusia di era globalisasi sebagian besar dilakukan oleh jaringan kelompok-kelompok pelaku kejahatan lintas negara secara terencana dan sistematis, yang selanjutnya tindak kejahatan ini disebut sebagai *Transnational Organized Crime* atau kejahatan lintas negara terorganisir. Landasan hukum akan jaminan perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, pengaturan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia diterbitkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan di dalam pasal 59 Ayat (1), terdapat ketentuan bahwa Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Selain digolongkan sebagai kejahatan lintas negara terorganisir, perdagangan manusia yang menimpa para ABK ini juga digolongkan sebagai tindakan *IUU fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. *IUU fishing* juga merupakan isu keamanan maritim yang bersifat multi-dimensi. Banyak aspek yang terlibat di dalamnya, yaitu tidak hanya berbentuk pelanggaran kedaulatan dan kepemilikan sumber daya maritim saja, tetapi juga berbentuk kejahatan lintas negara terorganisir. Jadi, *IUU fishing* dan kejahatan lintas negara terorganisir adalah hal yang sangat berkorelasi. Pernyataan ini diperjuangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti pada Konferensi PBB yang digelar di New York, 5-9 Juni 2017 lalu, bahwa *IUU fishing* adalah kejahatan lintas negara, dan jika negara-negara di dunia memiliki persepsi yang sama, maka akan mudah bagi negara-negara tersebut untuk saling bekerjasama dalam penanganannya.⁴

Industri perikanan adalah salah satu industri terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dan merupakan sarana negara

⁴ Ismira Lutfia Tisnadibrata, *Castling a Wider Net*, Press Reader, diakses dari <https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170515/282419874177481>, pada tanggal 10 September 2017

dalam pemberdayaan sumber daya kemaritiman. Sebagaimana yang tertuang di dalam visi Presiden Joko Widodo, saat ini Indonesia sedang berupaya untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Oleh sebab itu, sudah semestinya para *stakeholders* yang berwenang dapat menerapkan strateginya dengan sebaik mungkin guna menjamin seluruh aspek keamanan maritim Indonesia, termasuk keamanan para pekerja. Hal tersebut salah satunya dilakukan melalui pemberantasan kejahatan perdagangan manusia di dalam industri perikanan. Akan sangat disayangkan jika permasalahan *human security* atau keamanan individu seperti ini dikesampingkan, karena Indonesia tidak akan bisa mencapai visi Poros Maritim Dunia jika negara ini tidak dapat menjamin industri perikananannya bebas dari segala bentuk perbudakan.

Kasus perdagangan tenaga kerja asing di perairan Benjina dan Ambon yang terungkap secara besar-besaran pada tahun 2014 lalu merupakan sebuah gambaran nyata tentang luasnya lingkup *IUU fishing* atau kejahatan perikanan yang bersifat lintas negara. Lebih dari 1.000 Anak Buah Kapal (ABK) asing yang diperdagangkan, yang berasal dari berbagai negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Laos. Para

tenaga kerja tersebut sebagian besar dengan diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri.⁵ Jumlah korban perdagangan dan kerja paksa ABK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *International Organization for Migration* (IOM) dari tahun 2011-2014 berkisar di angka 124 korban tiap tahunnya. Namun, pada tahun 2015 jumlah tersebut tiba-tiba meledak menjadi 1.222 korban.⁶ Hal ini merupakan sebuah bukti kurang memadainya aturan-aturan dari industri perikanan serta kurangnya perlindungan atas kondisi kerja di kapal dan pabrik pengolahan ikan.

Tindak kejahatan *IUU fishing* yang kompleks dan melibatkan beberapa negara seperti perdagangan manusia ini membutuhkan kerja sama pertahanan dan keamanan melalui jalur diplomasi. Diplomasi dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki negara untuk menjalankan misi dan kepentingan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.⁷

⁵ International Organization for Migration, *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: IOM Indonesia, 2006), hlm. 64.

⁶ *Ibid*, 65.

⁷ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hlm. 79.

Diplomasi yang khusus dilakukan untuk penyelesaian isu-isu pertahanan dan keamanan disebut dengan diplomasi pertahanan. Secara teori, diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan-kegiatan militer.⁸ Peran diplomasi pertahanan suatu negara adalah sebagai pembangun hubungan antar negara yang dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yang mana salah satunya adalah CBM.⁹

CBM atau pembangunan hubungan baik dan rasa saling percaya ditujukan untuk menurunkan ketegangan yang terjadi antar satu negara dengan negara-negara lain. Dalam penelitian ini, CBM difokuskan pada diplomasi pertahanan Indonesia kepada negara-negara yang juga mengalami ancaman kejahatan *IUU fishing* juga seperti Indonesia, contohnya adalah negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Menurut Idil Syawfi, terdapat beberapa implementasi diplomasi

pertahanan dalam kerangka CBM antara lain adalah kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerja sama strategis, dan lain sebagainya.¹⁰

Sedangkan, diplomasi HAM didefinisikan sebagai pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri untuk tujuan mempromosikan HAM, serta memakai isu-isu HAM untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri.¹¹ Kepentingan dilaksanakannya diplomasi HAM dalam hal ini diverifikasi oleh pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrachman Mohammad Fachir, dalam komunikasi personal pada 12 Desember 2017. Wamenlu menyebutkan bahwa terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama internasional untuk kasus perdagangan manusia, yakni HAM dan hukum.

Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengantar Indonesia menuju perwujudan parameter peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan yang diinginkan oleh Indonesia. Parameter tersebut disebut dengan 3A + 1A, yang tersusun dari empat

⁸ Matsuda Yasuhiro, "An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy", (2006), hlm. 3.

⁹ Arifin Multazam, *Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal. 18.

¹⁰ *Ibid*, 19.

¹¹ Rein Mullerson, *Human Rights Diplomacy*, (London: Routledge, 1997), hlm. 2.

bagian, yakni *ability to detect* atau kemampuan untuk mendeteksi, *ability to respond* atau kemampuan untuk merespon, *ability to punish* atau kemampuan untuk menegakan hukum, dan *ability to build perception* atau kemampuan untuk membangun persepsi bersama. Digagas oleh Wasserman pada tahun 2008¹², sekarang parameter 3A + 1A menjadi sasaran pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visinya menjadi negara Poros Maritim Dunia dan mewujudkan keberlangsungan industri perikanan Indonesia yang berbasis *good governance*.

Diplomasi pertahanan untuk perdagangan manusia di industri perikanan

Indonesia mulai mengangkat isu *IUU Fishing* di tingkat regional pada *ASEAN Foreigner Ministers' Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang ke-10 di Malaysia, pada tahun 2015 lalu. Indonesia mendorong AMMTC untuk menjadi forum bagi perumusan upaya penanganan dan upaya pencegahan sebagai solusi bagi kejahatan penangkapan ikan ilegal di perairan Asia

Tenggara.¹³ Dilanjutkan pada pertemuan AMMTC yang ke-11, Indonesia juga memberi usulan untuk meningkatkan pengawasan di lintas kawasan regional.¹⁴ Di tingkat multilateral, Indonesia mempromosikan pentingnya kerja sama keamanan untuk memberantas kejahatan lintas negara di sektor perikanan dalam konferensi PBB pada tahun 2017 lalu. Adapun di tingkat bilateral, Indonesia telah menyetujui kerja sama memberantas segala bentuk *IUU fishing* dengan Malaysia, Norwegia, Australia, Amerika Serikat, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, Filipina, Sri Lanka, dan Rusia.¹⁵

Pelaksanaan diplomasi pertahanan untuk segala permasalahan yang dihadapi Indonesia harus bertumpu pada suatu agenda strategis. Salah satu elemen utama dalam agenda strategis tersebut adalah proses berjalannya diplomasi pertahanan itu sendiri. Proses tersebut berhulu kepada 'Ancaman', diteruskan

¹² Mas Achmad Santosa, *Combatting IUU Fishing and Fisheries Crime*, (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017), hlm. 38.

¹³ Achmad Reza Putra, *Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara*, *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017), hlm. 9.

¹⁴ Putri Lukman, *Wakapolri Pimpin Delegasi Indonesia di AMMTC 2017*, *MetroTV News*, diakses dari <http://video.metrotvnews.com/play/2017/09/19/760770/wakapolri-pimpin-delegasi-indonesia-di-ammtc-2017> pada tanggal 21 Oktober 2017

¹⁵ Santosa, *Op. Cit.*, 40.

pada ‘Doktrin Keamanan’, ‘Institusionalisasi’, ‘Pengelolaan Krisis’, kemudian yang terakhir adalah ‘Informasi Strategis’.¹⁶ Sudah merupakan barang tentu bahwa dalam aktivitas diplomasi apapun, identifikasi ancaman harus diutamakan, dikarenakan hal tersebut merupakan akar dari permasalahan yang berusaha diupayakan solusinya.

Identifikasi ancaman sangat berhubungan dengan bagaimana sebuah negara menganut konsep keamanan. Indonesia telah mengakui ancaman perdagangan manusia sebagai salah satu ancaman non-tradisional, maka dengan hal ini, dapat dikatakan Indonesia telah beranjak dari kosepsi keamanan tradisional menuju ke konsepsi keamanan yang non-tradisional. Salah satu pendekatan keamanan non-tradisional adalah keamanan individu, sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Keamanan individu memandang ancaman dengan cara berpusat kepada manusia (*people centered*), dan menurut Alan Collins, pencapaian keamanan dalam pandangan non-tradisional adalah ketika masyarakat bebas dari kemiskinan atau berhak

berkeinginan (*freedom from want*), juga bebas dari ketakutan (*freedom from fear*).¹⁷

Setelah pemahaman akan ancaman dibangun, selanjutnya arah diplomasi hendaknya tidak melenceng dari peran doktrin keamanan yang dianut oleh Indonesia. Doktrin tersebut digunakan sebagai pedoman pola pikir dan konsepsi yang dianut oleh Indonesia dalam melindungi negara dan seluruh isinya. Doktrin utama dari keamanan nasional adalah Ketahanan Nasional atau *National Resilience*. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.¹⁸

¹⁶ Makarim Wibisono, *Agenda Strategis Diplomasi Pertahanan untuk Kebijaksanaan Indonesia Lima Tahun Kedepan*, Focus Group Discussion PSPDPI (Bogor: Universitas Pertahanan, 2017), hlm. 20.

¹⁷ Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berprespektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, 5.

Dikarenakan tingginya tingkat kompleksitas dan sifat lintas-batas kejahatan perdagangan dan perbudakan ABK, peran Ketahanan Nasional masih vital tetapi tidak ideal untuk berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan kesan doktrin Ketahanan Nasional yang terlalu fokus ke dalam negeri (*inward looking*), sedangkan kerja sama internasional membutuhkan pandangan yang fokus ke luar negeri (*outward looking*). Maka dari itu, visi Poros Maritim Dunia dapat disandingkan bersama dengan Ketahanan Nasional sebagai doktrin di dalam proses diplomasi untuk memberantas perdagangan atau perbudakan ABK. Poros Maritim Dunia yang diusung oleh Presiden Joko Widodo ini memiliki lima pilar, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, pengelolaan sumber daya maritim, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, pengembangan diplomasi di bidang maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Proses institusionalisasi terlihat melalui pembentukan Satgas *IUU fishing* atau Satgas 115. Satgas tersebut disahkan melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Di dalam dokumen tersebut,

tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa kedudukan Satgas 115 adalah untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Satgas. Tugas dari Satgas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1). Secara garis besar, Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas *illegal fishing* di wilayah laut yuridiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi. Satgas 115 merupakan satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga yang bersinergi dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah KKP, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung dan BAKAMLA. Menurut Bayu Vita Indah Yanti selaku staf BRSDM KKP RI, dalam komunikasi personal pada 13 Desember 2017, banyak Kementerian dan Lembaga lain yang memiliki tugas untuk mendukung tujuan Satgas 115.

Tahap selanjutnya adalah pengelolaan krisis. Pengelolaan krisis Indonesia tercermin dalam implementasi parameter peningkatan kemampuan 3A + 1A. Yang dimaksud dengan 3A + 1A yaitu *ability to detect*, *ability to respond*, *ability to punish*, dan *ability to build perception*. Tahap pengelolaan krisis ini membidik pencapaian dua poin diantaranya, yaitu kemampuan untuk mendeteksi (*ability to detect*) dan kemampuan untuk merespon (*ability to respond*). Kedua poin tersebut telah dicapai oleh Indonesia melalui proses diplomasi antar negara, diplomasi pada forum regional, multilateral, dan dengan organisasi-organisasi internasional. Pencapaian kemampuan mendeteksi Indonesia diantaranya adalah melalui identifikasi korban perdagangan manusia dengan IOM; patroli terkoordinasi dengan Malaysia; bantuan pelacakan kapal oleh Norwegia dan Australia; dan bantuan teknis analisis informasi oleh Norwegia dan Amerika Serikat.¹⁹ Sedangkan, Maria Anindita Nareswari selaku staf Satgas 115, dalam komunikasi personal pada 26 September 2017, menyebutkan bahwa peningkatan kemampuan merespon dicapai Indonesia melalui evakuasi, remediasi, dan repatriasi

korban perdagangan manusia di Benjina dan Ambon dengan IOM.

Pengelolaan krisis juga diterapkan untuk tujuan *Confidence Building Measure* (CBM) atau pembangunan rasa saling percaya. Indonesia berhasil mencapai enam bentuk diplomasi pertahanan untuk CBM dalam hal penanggulangan kejahatan-kejahatan *IUU fishing*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut adalah kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerjasama strategis, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, dan latihan militer bersama.

Selanjutnya, tujuan akhir dari proses diplomasi pertahanan Indonesia adalah perolehan informasi strategis. Adanya informasi strategis bagi Pemerintah Indonesia merupakan pemenuhan kedua poin berikutnya dari parameter kapabilitas 3A + 1A, yaitu kemampuan untuk menegakan hukum (*ability to punish*) dan kemampuan untuk membangun persepsi (*ability to build perception*). Kemampuan untuk menegakan hukum dilakukan melalui kerja sama yang berupa pelatihan SDM penegak hukum untuk perdagangan

¹⁹ Santosa, *Loc. Cit.*

manusia dengan UNODC.²⁰ Sedangkan kemampuan untuk membangun persepsi dilakukan melalui penyebarluasan isu *transnational organized fisheries crime* dengan UNODC serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam *Fisheries Crime Working Group* dengan INTERPOL.²¹

Diplomasi HAM untuk perdagangan manusia di industri perikanan

Dalam menghadapi perdagangan manusia, ada dua aspek utama yang harus ditelaah, yakni aspek HAM dan aspek hukumnya (Abdurrahman M. Fachir, komunikasi personal, 12 Desember 2017). Selanjutnya, terdapat tiga perspektif utama dalam diplomasi HAM Indonesia, yakni kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, kewajiban negara untuk menyuarakan isu tersebut secara global, dan negara harus melaksanakan kerja sama internasional (Abdurrahman M. Fachir, komunikasi personal, 12 Desember 2017). Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat dua konferensi khusus bertajuk HAM yang menjadi media diplomasi dalam menyuarakan dan mengajak seluruh negara memberantas kejahatan

keji tersebut, yakni *ASEAN Workshop on Human Trafficking and Forced Labor in the Fishing Industry* di tingkat regional, serta *International Conference on Human Rights Protection in the Fishing Industry* di tingkat multilateral (Bayu V. I. Yanti, komunikasi personal, 29 September 2017).

Tiap-tiap negara yang bekerjasama dalam isu HAM dan berupaya untuk menegakan hukum terhadapnya, harus berpedoman kepada sebuah standar dari PBB. Hal ini pun telah dilakukan oleh Indonesia. Dari aspek hukum, pemerintah telah meresmikan kebijakan HAM Perikanan yang berprinsip pada *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) di ranah hukum internasional, serta Permen No. 3/2015, Permen No. 2/2017, dan Permen No. 42/2016 di ranah hukum nasional.

Indonesia telah merespon secara positif terhadap tiga kerangka rancangan PBB yang terdapat pada *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Ketiga prinsip yang dimaksud yaitu *the state duty to protect* (kewajiban negara untuk melindungi), *the corporate responsibility to respect* (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati), dan *access to remedy* (akses untuk memperbaiki). Pada tanggal 31 Mei tahun 2011, Indonesia secara jelas

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

menyatakan pada Dewan HAM PBB bahwa Indonesia bersedia untuk meneliti lebih jauh tentang dampak dari aktivitas bisnis pada perlindungan HAM.²² Dengan terungkapnya isu-isu HAM di beberapa perusahaan perikanan milik warga negara Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kini, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Dari segi hukum nasional, Permen KP No. 35 Tahun 2015 diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, tepat pada hari HAM internasional tanggal 10 Desember, sebagai langkah awal keprihatinan Menteri terhadap permasalahan HAM di industri perikanan.²³ Dilanjutkan dengan penerbitan Permen KP No. 2 Tahun 2017, maka terbentuk dua peraturan resmi pemerintah sebagai langkah implementasi penanggulangan kasus-kasus tidak manusiawi di industri perikanan. Dua kerangka permasalahan yang diatur di dalam kedua Permen tersebut adalah sistem HAM perikanan dan sertifikasi HAM perikanan. Adapun dua tujuan ditegakannya sistem dan

sertifikasi HAM perikanan tersebut, yakni negara berperan melindungi HAM pekerja laut dan masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam kebijakan perlindungan HAM; serta negara memastikan pengusaha perikanan untuk menghormati HAM yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak pelanggaran HAM yang telah terjadi.²⁴

Peraturan berikutnya yang menjadi landasan hukum nasional terkait pelanggaran HAM perikanan adalah Permen KP No. 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut. Kebijakan ini ditetapkan atas dasar fakta bahwa tingkat resiko kerja dan usaha di bidang perikanan tangkap sangat tinggi. Penerapan kebijakan tentang perjanjian kerja laut memiliki alur sedemikian rupa yang dirancang menuju tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi Awak Kapal Perikanan.²⁵

²² Patricia Rinwigati Waagstein, *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*, (Depok: Human Rights Resource Centre, 2013), hlm. 102.

²³ International Organization for Migration, *Op. Cit.*, 10.

²⁴ Yunus Husein, *Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Awak Kapal Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 10.

²⁵ *Ibid*, 17.

Tinjauan konstruktivisme dan liberalisme institusional dalam kerja sama penanggulangan perdagangan manusia di industri perikanan

Perluasan pola diplomasi Indonesia terlihat dari uraian analisis data pada bagian kerja sama internasional. Tidak hanya dengan aktor-aktor negara saja, Indonesia juga berkolaborasi dengan aktor non-negara dan organisasi-organisasi internasional. Hal ini mewakili perspektif Pemerintah Indonesia yang peka terhadap dinamika arus globalisasi, dimana tantangan-tantangan dalam keamanan maritim dewasa ini merupakan tantangan yang kompleks, lintas negara, multi-dimensi dan memerlukan penanganan dalam bentuk multi-disiplin dari berbagai lembaga. Hal ini tercermin dari kata-kata pengantar Menteri Susi Pudjiastuti (dalam Santosa, 2017) saat pergelaran *Committee in Fisheries (COFI)* ke-32 di Roma, pada tanggal 11 Juli 2016 lalu.

“IUU fishing and fisheries crime are not just Indonesia’s problem, or Asia’s, or Africa’s, or any other particular countries – rather, it has become the world’s problem; because, let me remind you: we all have one world, one ocean to protect”.

Pernyataan Menteri KP tersebut memberi penekanan pada isu kemaritiman yang

hendaknya mendapatkan perhatian secara global, karena permasalahan ini merupakan permasalahan yang menimpa bukan hanya beberapa negara saja, tetapi juga permasalahan seluruh dunia. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia berusaha untuk membentuk sebuah identitas bersama. Sesuai dengan teori konstruktivisme Wendt yang menyatakan bahwa hal yang paling berpengaruh kepada suatu pihak adalah hubungan antar negara, bahkan proses interaksi tersebut dapat menciptakan identitas dan kepentingan negara-negara di dunia.²⁶

Seperti pada kerangka konstruktivisme yang dikemukakan oleh Christian Reus-Smit, faktor *idiography*, *purposive*, *ethical*, dan *instrumental* adalah hal-hal yang mendorong Indonesia berperilaku demikian.²⁷ Faktor *idiography* yang melatarbelakangi upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam hal ini tentunya adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Inti dari elemen *idiography* dalam konstruktivisme adalah

²⁶ Robert H. Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 168.

²⁷ Najamuddin Khairur Rijal, *Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN Political-Security Community*, *Jurnal Opinio Juris*, (2016), hlm. 35.

pemanfaatan ide, konsep, atau identitas yang dikonstruksi negara untuk mencapai kestabilan perdamaian internasional. Memang benar Indonesia juga menggunakan visi Poros Maritim Dunia untuk meningkatkan *power*-nya, namun dalam penanggulangan isu keamanan individu, terlihat bahwa Indonesia lebih menggali pendekatan konstruktivisme dalam menentukan perilakunya. Poros Maritim Dunia adalah identitas yang telah dikonstruksi oleh Indonesia sendiri, salah satunya dengan cara berinteraksi dengan negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Disini terlihat bahwa Indonesia memiliki tujuan politis, yakni membangun *awareness* masyarakat internasional akan bahaya *IUU fishing* dan kejahatan lintas negara yang mengancam keamanan seluruh dunia.

Elemen selanjutnya, yakni elemen *purposive*, adalah faktor yang mendorong Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu secara khususnya, kepentingan nasional Indonesia dalam konteks

hubungan antar negara adalah pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional. Hal-hal tersebut diterapkan di bawah payung perlindungan HAM, kerja sama kemanusiaan, serta peningkatan pembangunan di berbagai bidang.

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada subbab sebelumnya, UNGPs dan CBM merupakan elemen *ethical* yang menjadi salah satu faktor peninjauan perilaku Indonesia dari perspektif konstruktivisme. Adanya norma dan standar moral yang disepakati bersama merupakan unsur mendasar dalam konstruktivisme, dimana norma ini berhubungan dengan pertanyaan '*how should we act?*'. CBM adalah standar moral diplomasi pertahanan yang merupakan bagian integral dalam upaya mengamankan wilayah kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia, termasuk diantaranya adalah diplomasi preventif dan resolusi konflik. Begitu pula UNGPs, yang merupakan salah satu refleksi tentang bagaimana seharusnya norma internasional terkait keamanan individu berlaku di era sekarang. UNGPs menjadi pedoman negara dalam berperilaku, dalam hal ini Indonesia khususnya, untuk memberantas kejahatan kemanusiaan

yang dilakukan oleh berbagai macam aktor dan perusahaan lintas negara.

Penjelasan di atas kemudian mengarahkan peneliti kepada faktor keempat, yakni faktor *instrumental*. Faktor ini menjawab pertanyaan bagaimana cara sebuah negara mencapai yang diinginkannya. Di dalam penelitian ini, tentu saja caranya adalah melalui kerja sama keamanan, karena kerja sama di bidang keamanan ini merupakan produk dari pemberdayaan diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang telah diterapkan secara intensif di berbagai tingkatan. Inti dari elemen *instrumental* dari kerja sama penanggulangan perdagangan manusia di industri perikanan pada khususnya adalah institusi atau organisasi internasional. Berlawanan dengan perspektif realis dan neorealis, konstruktivisme mengedepankan peran institusi internasional atau IGOs pada tataran operasionalnya, sebagaimana pola pemikiran liberalisme institusional.

Dengan menolak untuk mengadopsi paradigma realis dan neorealis dalam hal ini, bagi Indonesia, tidak bekerjasama dengan organisasi internasional adalah sama halnya dengan mengurangi peluang keberhasilan mengatasi permasalahan negara. Ditambah lagi, jika ternyata permasalahan tersebut merupakan

permasalahan yang dialami oleh banyak negara sekaligus seperti *IUU fishing*. Indonesia dengan paradigma liberalisme institusional berfokus pada atribut dan norma-norma yang dimiliki para IGOs dan melakukan kerja sama untuk mencapai sasaran yang diinginkan, bukan berfokus pada pandangan subjektif terhadap adanya kemungkinan IGOs untuk gagal berfungsi, yang kemudian mengarah kepada pesimisme dalam membangun persepsi di skala global. Penggunaan paradigma berpikir ini terbukti mengantarkan Indonesia menuju pencapaian kapabilitas 3A + 1A, dimana kerja sama dengan beberapa IGOs yakni IOM, INTERPOL, dan UNODC dapat mengembangkan semua kategori 3A + 1A.

Kesimpulan

Dengan adanya diplomasi yang dibangun melalui dua kerangka, yakni hankam dan HAM, Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya yakni mempertahankan kedaulatan negara, serta melindungi keamanan individu secara bersamaan. Jawaban atas bagaimana diplomasi pertahanan dapat menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan adalah; (1) kerja sama internasional di bidang hankam yang diwujudkan dengan upaya pencapaian 3A

+ 1A (*ability to detect, respond, punish, and build perception*); (2) Melalui alur proses diplomasi pertahanan, yakni ‘ancaman’, ‘doktrin keamanan’, ‘institusionalisasi’, ‘pengelolaan krisis’, Indonesia kemudian dapat memperoleh ‘informasi strategis’ yang dibutuhkan dalam menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia.

Selanjutnya, berikut kesimpulan dari sisi diplomasi HAM Indonesia; (1) diplomasi HAM dapat menanggulangi perdagangan manusia melalui dua aspek utama, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek penanganan hukum. Aspek HAM yang dibangun oleh Indonesia di mata dunia berpedoman kepada norma internasional yang bernama *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs); (2) Dari aspek hukumnya, Indonesia juga berpedoman kepada UNGPs dalam ranah hukum internasional, yang dijadikan standar dalam peraturan nasional Permen HAM Perikanan, yakni Permen KP No. 35/2015, Permen KP No. 2/2017, dan Permen KP 42/2016 di ranah hukum nasional; (3) Menggunakan paradigma berpikir dari teori konstruktivisme dan liberalisme institusional, Indonesia sangat menghormati peran organisasi internasional serta berpikiran terbuka

terhadap kerja sama dengan organisasi internasional di bidang HAM, seperti IOM, INTERPOL, dan UNODC. Kerja sama ini bahkan secara signifikan dan lebih spesifik mengarah kepada penanggulangan perdagangan manusia; (4) Rumusan 3A + 1A (*ability to detect, respond, punish, and build perception*) juga menjadi jawaban akan bagaimana diplomasi HAM Indonesia bisa memenuhi target yang ingin dicapai.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan agar *stakeholders* yang berkewajiban semakin optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dilanjutkan saran untuk kalangan akademisi yang melakukan penelitian sebidang di waktu yang akan datang, agar dapat menelaah lebih lanjut tentang hal-hal yang belum terjangkau di dalam penelitian ini. Berikut saran-saran yang dimaksud: (1) Hendaknya pemerintah terus menerus memberi pelatihan kepada para diplomat agar menguasai segala tentang *IUU fishing* dan *Transnational Organized Crime* yang ada di dalamnya; (2) Alokasi anggaran lebih diperhitungkan dan dimaksimalkan dalam pemberantasan seluruh bentuk kejahatan *IUU fishing*. Selain itu, hendaknya pemerintah tidak berhenti untuk tetap

menyuarakan kejahatan ini kepada masyarakat internasional, agar dukungan teknis dan keuangan yang diinginkan dapat tercapai; (3) Terdapat beberapa aspek pembenahan dalam negeri yang harus ditingkatkan, seperti permasalahan sistem pendaftaran dan identifikasi kapal. Yang tidak kalah penting juga adalah permasalahan dokumen-dokumen pendaftaran dan perizinan ABK, serta kondisi kerja ABK seperti pengawasan kerja di laut atau di pabrik-pabrik pengolahan ikan; (4) Selain memberantas perdagangan manusia di yang terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah juga harus memaksimalkan perlindungan ABK Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan upaya diplomasi berkelanjutan dengan para *stakeholders* negara lain yang memiliki ABK Indonesia di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Griffiths, M., & O'Callaghan, T. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.
- Husein, Y. (2017). Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Awak Kapal Perikanan Indonesia. *Paparan Expert Meeting*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- International Organization for Migration. (2016). Laporan mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia. Jakarta: International Organization for Migration Indonesia
- Jackson, R. H., Sørensen, G. (2006). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Lukman, P. (2017, September 19). *Wakapolri Pimpin Delegasi Indonesia di AMMTC 2017*. Dipetik Oktober 21, 2017, dari <http://video.metrotvnews.com/play/2017/09/19/760770/wakapolri-pimpin-delegasi-indonesia-di-ammtc-2017>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. California: SAGE Publication.
- Mullerson, R. (1997). *Human Rights Diplomacy*. London: Routledge.
- Multazam, A. (2010). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Putra, A. R. (2017). Partisipasi Indonesia untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara (Studi Tentang *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*). *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol. 3, 2.
- Rijal, N. K. (2016). Tinjauan Konstruktivisme Politik-Hukum Internasional dalam Pertimbangan Indonesia pada Pembentukan ASEAN *Political-Security Community*. *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 19.
- Santosa, M. A. (2017). *Combatting IUU Fishing and Fisheries Crime. Paparan Penelitian*. Jakarta: Kementerian

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Journalica*, Vol. 6, No. 1.

Tisnadibrata, L. (2017, Mei 15). *Casting A Wider Net*. Dipetik September 10, 2017, dari <https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170515/282419874177481>

Wibisono, M. (2017). Agenda Strategis Diplomasi Pertahanan untuk Kebijaksanaan Indonesia Lima Tahun Kedepan. *Paparan Focus Group Discussion PSPDPI*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.

Waagstein, P. R. (2013). *Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study*. Depok: Human Rights Resource Centre.

Yasuhiro, M. (2006). *An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*.

